



**PUTUSAN**  
**Nomor XYZ/Pid.Sus/2024/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 22 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BANJARNEGARA;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Raharjo, S.H., dan Heri Mulyono, S.H., masing-masing sebagai Penasihat Hukum pada Perkumpulan LBH Banjarnegara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beralamat kantor di Jalan Raya Semampir Km.3 Banjarnegara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XYZ/Pid.Sus/2024/PN Bnr, tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor XYZ/Pid.Sus/2024/PN Bnr, tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XYZ/Pid.Sus/2024/PN Bnr, tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan pencabulan terhadap anak*, melanggar Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong rok warna hitam;
  2. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
  3. 1 (satu) potong daster warna biru terdapat gambar nanas;
  4. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
  5. 1 (satu) potong celana panjang kulot warna hitam;
  6. 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam;
  7. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



*Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 2 selaku orang tua Anak Korban;*

**8.** 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;

**9.** 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

**10.** 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;

**11.** 1 (satu) potong rompi warna hitam;

**12.** 1 (satu) potong sarung warna kuning;

*Untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Pembelaan Terdakwa:**

Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarganya yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi anak Terdakwa dan anak adik Terdakwa yang telah yatim;
- Atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan melanggar hukum dengan sadar Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari, dengan siapapun dan dimanapun;

**2. Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa:**

Tuntutan Pidana yang berat atau terlalu berat apabila dipandang dari segi hukum, keadilan masyarakat atau keadilan Terdakwa, oleh karena itu sangat beralasan apabila Terdakwa dikenai pidana yang ringan-ringannya, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berkelakuan baik di persidangan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa berjanji memperbaiki perilakunya pada saat kembali di masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat sdri Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban karena lahir pada tanggal 28 September 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. : YYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 9 Oktober 2013/ masih dibawah umur) sedang bermain di sekolah TK yang berada didepan rumah Terdakwa kemudian Anak Korban bermain dirumah Terdakwa turut Banjarnegara yang berada didekat TK tersebut kemudian Terdakwa duduk bersama Anak Korban di kursi lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban " Anak Korban AYO MAIN KUDA KUDAAAN" kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu mengunci pintu kamar tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas kasur lalu Terdakwa merabara badan Anak Korban serta mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menyingkapkan rok warna hitam yang Anak Korban pakai selanjutnya melepas celana dalam warna abu-abu yang Anak Korban pakai kemudian Terdakwa rebahan di atas kasur lalu menyuruh

**Disclaimer**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban untuk duduk di paha Terdakwa kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah tegang/keras ke alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal tidak diingat lagi bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib yaitu saat Anak Korban sedang bermain ayunan di TK depan rumah Terdakwa lalu memanggil Anak Korban dengan berkata "Anak Korban MRENE TAK KANDANI AYO DOLANAN KUDA-KUDAAN Anak Korban" lalu terlebih dahulu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membelikan jajan ke minimarket alfamart kemudian sepulang dari alfamart selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu setelah Anak Korban dan Terdakwa berada didalam kamar lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut dari dalam selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di kasur setelah itu Terdakwa menaikkan daster warna biru terdapat gambar nanas kemudian melepas celana dalam warna pink yang Anak Korban pakai kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban sambil matanya melotot "KOE AJA NGOMONG SAPA-SAPA LHO" dan karena Anak Korban takut akhirnya Anak Korban diam saja kemudian Terdakwa melepas celana pendek warna abu-abu yang dipakai kemudian menindih badan Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban selama sekira 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Anak Korban sedang bermain sepeda disekitaran rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "Anak Korban TAK KANDANI" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam lalu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang warna hitam dan celana dalam warna kuning yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa sambil mata melotot mengatakan kepada Anak Korban "KOE AJA NGOMONG SAPA-SAPA" dan karena Anak Korban takut Anak Korban hanya pasrah selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban serta menciumi bibir Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr





sakit pada kemaluan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/0001/RS dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisaa Pelita Harti, Sp.OG., Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil ditemukan luka lecet pada mulut vagina pada arah jam 5-6, selaput dara utuh;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Annisaa Pelita Harti SP.OG Binti Jojo Haryono menerangkan bahwa penyebab luka lecet sebagaimana dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/0001/RS tanggal 23 Desember 2023 karena disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban (disebut Anak Korban):

- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Korban diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa atau yang biasa Anak Korban panggil sehari-hari dengan sebutan Pakdhe Sukron;
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban pada kejadian tersebut yaitu pada:
  1. Kejadian pertama pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar Terdakwa turut Dusun Ngelos, RT002, RW001, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;



2. Kejadian kedua yaitu pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar Terdakwa turut Dusun Ngelos, RT002, RW001, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
  3. Kejadian ketiga yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kamar Terdakwa turut Dusun Ngelos, RT002, RW001, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat kejadian pertama yaitu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Anak Korban sedang bermain ke rumah Terdakwa dan duduk di kursi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dari kolam. Setelah itu Terdakwa mandi dan setelah itu Terdakwa duduk bersama Anak Korban di kursi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ Anak Korban, AYO MAIN KUDA-KUDAAN”. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengunci pintu dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas kasur. Setelah itu Terdakwa meraba-raba badan Anak Korban, setelah itu mencium pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyingkapkan rok warna hitam yang saksi pakai dan setelah itu melepas celana dalam warna abu-abu yang saaya pakai. Setelah itu Terdakwa tiduran di atas kasur dan meminta Anak Korban untuk duduk di paha Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah keras ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan cairan spermanya. Kemudian pada kejadian yang kedua yaitu pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB terjadi dengan cara yaitu awalnya Anak Korban sedang bermain ayunan di TK yang ada di depan rumah Terdakwa. Kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata “ Anak Korban MRENE TAK KANDANI AYO DOLANAN KUDA-KUDAAN Anak Korban”. Kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan kemudian setelah Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci kamar tersebut dari dalam. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di kasur. Setelah itu Terdakwa menaikkan daster warna biru terdapat gambar nanas, kemudian melepas celana dalam warna pink yang Anak Korban pakai, setelah itu berkata sambil matanya melotot “KOE AJA NGOMONG SAPA-SAPA LHO” dan karena Anak Korban takut, akhirnya Anak Korban diam saja dan kemudian Terdakwa melepas celana pendek warna abu-abu yang

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



dipakai, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke kemaluan saaya selama sekira 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Kemudian pada kejadian ketiga yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Anak Korban sedang bermain sepeda di sekitaran rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata “ Anak Korban, TAK KANDANI” kemudian Anak Korban disuruh untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam kamar dan setelah itu Anak Korban ditidurkan oleh Terdakwa, kemudian celana panjang warna hitam dan celana dalam warna kuning yang Anak Korban pakai diplorotin oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata sambil mata melotot dengan berkata “KOE AJA NGOMONG SAPA-SAPA” dan karena Anak Korban takut, saaya hanya nurut. Setelah itu badan Anak Korban ditindih oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya tersebut ke kemaluan Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;

- Bahwa sebelum Anak Korban menjadi korban pada kejadian tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengatakan kepada Anak Korban “KOE AJA NGOMONG SAPA-SAPA” sambil mata Terdakwa melotot, sehingga membuat Anak Korban takut;
- Bahwa setahu Anak Korban tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada orang lain yang mengetahui yaitu Nenek Anak Korban yang bernama ANIFAH, Ibu KUS BUDIARTI dan Bidan Desa yaitu Ibu LINDA RUBIARTI;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) tahun atau pada saat Anak Korban kelas 3 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong rok warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong daster warna biru terdapat gambar nanas, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr





celana panjang kulot warna hitam, 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna putih adalah barang-barang milik Anak Korban dan dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong rompi warna hitam, 1 (satu) potong sarung warna kuning adalah barang-barang milik Terdakwa yang dikenakan Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa rumah Anak Korban dan rumah Terdakwa jaraknya dekat;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Bersama Nenek, Kakak Jihan dan adiknya Kakak Jihan;
- Bahwa Anak Korban sekolah di SD 1 Bandingan sampai kelas 3 (tiga);
- Bahwa Anak Korban biasanya bermain setelah pulang dari sekolah;
- Bahwa Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa pada siang hari setelah pulang sekolah dan Anak Korban sendirian bermain di rumah Terdakwa dan tidak lama. Anak Korban juga pernah bermain di kolam milik Terdakwa serta Terdakwa pernah membelikan jajan Chiki kepada Anak Korban;
- Bahwa pada 3 (tiga) kali kejadian tersebut, dari kelamin Terdakwa keluar cairan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar namun Terdakwa menyatakan bahwa pada 3 (tiga) kali kejadian tersebut, Terdakwa hanya keluar cairan (sperma) dua kali, yaitu peristiwa pertama dan kedua;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul tersebut yaitu Anak Korban Anak Korban, usia 10 (sepuluh) tahun, kelas 3 SD yang mana merupakan tetangga Saksi dan sering bermain bersama dengan anak Saksi yang bernama AFR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban, bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa yaitu sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa turut Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban, bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Anak Korban seperti biasa bermain ke rumah Saksi, kemudian Saksi memperhatikan bahwa jalannya Anak Korban berbeda tidak seperti biasanya (mengangkang seperti menahan sakit). Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban “ Anak Korban, KENAPA KAMU JALANNNYA KAYA GITU?”. Lalu kemudian Anak Korban menjawab bahwa “SAKIT SELANGKANGANNYA”. Kemudian Saksi bertanya kembali “KENAPA KOK BISA SAKIT?”. Lalu Anak Korban menjawab “NGGAK TAU”. Lalu Saksi bertanya lagi “LAH EMANG KAMU HABIS MAIN APA? DIMANA?”. Lalu Anak Korban menjawab “MAIN DI TEMPATNYA PAKDE SUKRON”. Kemudian karena Saksi masih penasaran, lalu Saksi bertanya lagi “MAIN APA, Anak Korban? KOK SAMPAI SELANGKANGANNYA SAKIT?”. Lalu Anak Korban menjawab “KUDA-KUDAAN”. Kemudian Saksi bertanya lagi “LOH KUDA-KUDAAN GIMANA, Anak Korban?” Lalu Anak Korban memperagakan jari tangan kiri membentuk huruf “O” dan jari telunjuk sebelah kanan dimasukkan ke tangan yang membentuk huruf “O” tersebut berkali-kali. Kemudian Saksi kembali bertanya “LAH KAMU MAIN KUDA-KUDAANNYA DIMANA EMANG?”. Kemudian Anak Korban menjawab “DI KAMARNYA PAKDE SUKRON, PINTU KAMARNYA DIKUNCI”. Lalu Saksi berkata “KAN ADA MBAK IBAH DI RUMAHNYA PAKDE SUKRON?” Lalu Anak Korban menjawab “IYA, SOALNYA MBAK IBAH KAN LAGI FOKUS BIKIN IDEP (BULU MATA), KALAU MBAK INA KAN DIA KERJA DI KAYU LAPIS”. Selanjutnya selang sekitar 5 (lima) hari kemudian Anak Korban bermain ke rumah Saksi lagi, lalu Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban “KAMU PERNAH DICIUM BIBIRNYA SAMA PAKDE SUKRON, Anak Korban?”. Lalu Anak Korban menjawab “PERNAH, SAMBIL TIDURAN”. Lalu Saksi bertanya lagi “TERUS KAMU MAIN KUDA-KUDAAN, BAJU KAMU DILEPAS NGGAK?”. Lalu Anak Korban menjawab “ENGGAH”. Kemudian Saksi bertanya lagi “CELANA KAMU DILEPAS?”. Lalu Anak Korban menjawab “IYA, CELANAKU DILEPAS”. Kemudian Saksi bertanya lagi “KALAU PAKDE SUKRON?”. Kemudian Anak Korban menjawab “IYA,

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CELANANYA DILEPAS TAPI BAJUNYA ENGGAK". Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 Anak Korban bermain lagi ke rumah Saksi, kemudian karena Saksi masih penasaran, setiap kali Anak Korban bermain ke rumah Saksi, Saksi bertanya "KAMU KOK BISA-BISANYA MAIN KUDA-KUDAAN DI RUMAHNYA PAKDE SUKRON, Anak Korban?". Lalu Anak Korban menjawab "IYA, AKU ANU DIPANGGIL SAMA PAKDE SUKRON, TERUS AKU DIKASIH JAJAN DARI INDOMARET, TERUS PAKDE SUKRON NGAJAK AKU MAIN DI KAMARNYA, AKHIRNYA AKU MAU". Lalu Saksi bertanya lagi "JAJANNYA DIKASIH BERAPA, Anak Korban?". Lalu Anak Korban menjawab "SATU". Kemudian Saksi bertanya lagi "TERUS SETIAP KAMU MAIN KUDA-KUDAAN, KAMU BERATI SELALU DIKASIH JAJAN, Anak Korban?". Lalu Anak Korban menjawab "ENGGAK, CUMA SEKALI TOK". Kemudian Saksi bertanya lagi "DIKASIH UANG APA NGGAK?". Kemudian Anak Korban menjawab "ENGGAK";

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak Korban kira-kira 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi belum lama dan masih baru berdomisili di wilayah tersebut dan Saksi tidak pernah mendengar tentang perilaku Terdakwa kesehariannya;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama neneknya yang mana neneknya dalam kesehariannya bekerja di kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban memiliki kelainan yaitu Anak Korban emosian dimana apabila ada salah sedikit saja, maka Anak Korban akan mudah marah. Namun Anak Korban termasuk anak yang cukup mandiri yaitu sudah bisa mandi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di rumah Terdakwa dekat dengan sekolah TK dan disitu juga ada mainan dan biasa digunakan oleh anak-anak kecil termasuk Anak Korban bermain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di kebun karena Terdakwa mempunyai lahan dan kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah bercerai. Adapun Saksi tidak mengetahui keseharian dari Terdakwa, namun Terdakwa dekat dengan anak-anak dan Terdakwa termasuk orang yang suka memberi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain melakukan perbualan cabul tersebut, Terdakwa melakukan perbualan yang lain terhadap Anak Korban;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui atau mendengar kejadian tersebut adalah Saudari UMI KHASANAH (Kader), Saudari LINDA (Bidan Desa) dan Saudari ANIFAH (Nenek dari Anak Korban);

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi setelah kejadian tersebut, terdapat perubahan sikap dan perilaku dari Anak Korban yaitu apabila Anak Korban melihat Terdakwa seperti orang ketakutan, tidak seperti biasanya apabila Terdakwa lewat selalu memanggil dan mengikuti Terdakwa. Adapun sejak kejadian tersebut, Anak Korban sudah tidak lagi sekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memberi jajan yang dibeli dari Indomaret untuk mengajak Anak Korban main ke kamar Terdakwa, namun Terdakwa merasa pernah memberi jajan kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul tersebut yaitu Anak Korban Anak Korban, yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu setelah adik dari mantan istri Saksi yang bernama Saudari ALFIATUN KHASANAH, warga Dusun Ngelos, RT002, RW001, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara yang bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan dari Saudari ALFIATUN KHASANAH bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban di dalam kamar rumah Terdakwa turut Banjarnegara. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa turut Banjarnegara dan kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember sekira pukul 07.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa turut Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail kejadian tersebut, akan tetapi Saudari ALFIATUN KHASANAH hanya bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi yang disampaikan Saudari ALFIATUN KHASANAH kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di turut Desa Pucang, RT001, RW007, Kecamatan Bawang, Kabupaten

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Banjarnegara, Saksi diberitahu oleh adik kandung dari mantan istri Saksi yang bernama Saudari ALFIATUN KHASANAH yang memberi tahu Saksi melalui pesan Whatsapp bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi tersebut;

- Bahwa sejak Saksi berpisah (bercerai) dengan istri Saksi, kemudian Anak Korban tinggal bersama Neneknya (Ibu Saksi) karena Saksi sudah menikah lagi dan tinggal bersama istri Saksi sedangkan ibu kandung korban sudah menikah lagi dan tinggal di Yogyakarta. Anak Korban mulai tinggal dengan Neneknya sejak usia 3 (tiga) tahun namun Saksi sering menjenguk Anak Korban kira-kira tiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa setelah Saksi mendengar kejadian tersebut, Saksi merasa tidak terima dan Saksi hendak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, namun saat mengetahui kejadian tersebut, Terdakwa sudah berada di kantor Pores Banjarnegara;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kejadian tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban baru 1 (satu) kali dicabuli oleh Terdakwa, namun pada saat Saksi menanyakan tersebut, kondisi Anak Korban sedang tidak stabil, sehingga sudah berapa kali Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat tinggal Anak Korban lumayan dekat sekitar 30 (tiga puluh) meter, dimana rumah Terdakwa letaknya dibawah sedangkan rumah Nenek Anak Korban ada di atas;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, Anak Korban menjadi emosian dan sering pergi dari rumah;
- Bahwa dari Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kamar Terdakwa, kemudian pintu kamar dikunci, lalu celana dalam Anak dipelorotin oleh Terdakwa dan setelahnya Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang kepada Anak Korban bahwa "Jangan bilang siapa-siapa" saat keluar dari kamar;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dari orang tua sambung Saksi, bahwa alat kelamin Anak Korban hanya digesek-gesek dengan alat kelamin milik Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi, bahwa tangan Anak Korban ditari-tarik oleh Terdakwa supaya Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban belum menstruasi;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak adanya kejadian tersebut, Anak Korban tinggal dengan Neneknya (Ibu dari Ibu Kandung Anak Korban) di daerah Gotong Royong Banjarnegara supaya Anak Korban tidak merasa tertekan dan teringat kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, Saksi membawa Anak Korban untuk diperiksa ke Spesialis Jiwa di RSUD Margono Purwokerto sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu yang mana hasilnya adalah Anak Korban mudah marah, apabila ada kesalahan sedikit terus marah-marah. Namun untuk kondisi saat ini Anak Korban sudah membaik;
  - (Penuntut Umum membacakan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan nama klien Anak Korban yang menjelaskan bahwa dalam riwayat kesehatan, Anak Korban dinyatakan masuk ke dalam kategori Disabilitas Intelektual Ringan) atas hasil litmas tersebut Saksi belum mengetahui;
  - Bahwa Anak Korban merupakan anak pertama dan satu-satunya dari pernikahan Saksi dengan mantan istri Saksi. Adapun hubungan Saksi dan Anak Korban selama ini baik-baik saja;
  - Bahwa sudah pernah ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang ke rumah untuk meminta maaf, namun pada saat itu Saksi tidak memaafkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak merasa menarik tangan Anak Korban ataupun dengan ancaman supaya Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;
4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur;
  - Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul tersebut yaitu Anak Korban Anak Korban, yang mana merupakan cucu kandung Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Saudari UMI KHASANAH dan juga Saudari LINDA selaku Bidan Desa, bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa yang mana kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



07.00 WIB dan semua kejadian tersebut terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa turut Banjarnegara;

- Bahwa sehingga Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 14.15 WIB, Saudari UMI KHASANAH dan juga Saudari LINDA, selaku Bidan Desa datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Saudari UMI KHASANAH telah mendapatkan cerita dari Saudari KUS BUDIARTI yaitu Ibu dari teman Anak Korban yang mengatakan bahwa Saudari KUS BUDIARTI melihat Anak Korban berjalan di depan rumahnya dengan jalannya mengangkang, kemudian Saudari KUS BUDIARTI bertanya kepada Anak Korban dengan pertanyaan "KO SI KENANGAPA Anak Korban, DENENG MLAKUNE KAYA KUE?" atau "KAMU SI KENAPA Anak Korban, KOK JALANNYA SEPERTI ITU?". Lalu Anak Korban menjawab "IYA, ANU BAR DOLANAN KUDA-KUDAAN KARO PAKDHE SUKRON" atau "IYA, HABIS MAIN KUDA-KUDAAN SAMA PAKDHE SUKRON" sambil Anak Korban memperagakan jari tangan kiri membentuk huruf "O" lalu jari telunjuk sebelah kanan dimasukkan ke tangan yang membentuk huruf "O" tersebut berkali-kali. Kemudian Saksi berkata "ANAK KORBAN MEMANG SERING KE RUMAH PAK SUKRON, MBAK. TAPI SAKSI TIDAK PERNAH MENDUGA KALAU PAK SUKRON BERBUAT SENONOH SAMA ANAK KORBAN". Kemudian Saudari UMI KHASANAH berkata "YA JAJAL MBAH, DITAKONI TERUS MBOK GELEM NGOMONG" atau "YA COBA MBAH, DITANYAIN TERUS BARANGKALI MAU NGOMONG". Kemudian setelah itu Saudari UMI KHASANAH dan juga Saudari LINDA pulang;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kejadian tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dipegang-pegang kemaluannya oleh Terdakwa namun untuk sudah berapa kali melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban tidak mau menjawab;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat tinggal Anak Korban lumayan dekat sekitar 30 (tiga puluh) meter, dimana rumah Terdakwa letaknya dibawah sedangkan rumah Nenek Anak Korban ada di atas;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, Anak Korban tidak bersekolah dan sekarang tinggal di rumah Nenek dari Ibu kandungnya di daerah Gotong Royong Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang lain terhadap Anak Korban;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudari UMI KHASANAH (Kader), Saudari LINDA (Bidan Desa) dan Saudari KUS BUDIARTI (tetangga);
- Bahwa menurut Saksi Anak Korban tidak mengalami perubahan sikap dan perilaku;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik, sering bergaul dengan masyarakat dan suka mengajak main dengan anak kecil;
- Bahwa sudah pernah datang perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang ke rumah untuk meminta maaf dan Saksi memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul tersebut yaitu Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 saat Saksi di rumah Saudari UMI KHASANAH turut Desa Bawang, RT003, RW001, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara yang mana bertepatan dengan adanya kegiatan Posyandu Balita, Saksi mendapat cerita dari Saudari UMI KHASANAH bahwa Anak Korban telah memainkan alat kelamin anak Laki-laki yang masih TK hingga Anak tersebut kesakitan dan sampai dikhitan (disunat) yang mana Anak tersebut bernama GIYANG yang berusia 6 (enam) tahun dan masih TK. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari Ibu HESTI yang mengatakan bahwa Anak Korban mengalami kesakitan pada alat kelaminnya, sehingga Saksi kemudian membawa Anak Korban dan menyempatkan juga untuk menanyakan kejadian Anak Korban dengan Anak GIYANG. Kemudian pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saudari UMI KHASANAH turut Desa Bawang, RT003, RW001, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saudari UMI KHASANAH. Kemudian Saudari UMI KHASANAH bertanya kepada Saksi "BAGAIMANA BU, ANAK KORBAN MAU CERITA APA TIDAK?". Lalu Saksi menjawab "BELUM MAU CERITA

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASIH DIAM SAJA INI, BU". Kemudian Saudari UMI KHASANAH berkata bahwa "SEBENARNYA GINI BU, SAKSI MAU CERITA WAKTU KEMARIN SAKSI DICERITAIN SAMA MAMANYA RENA SEKITAR SEBULAN YANG LALU, SI ANAK KORBAN INI KAN MAIN KE RUMAHNYA RENA, TERUS JALANNYA TIDAK SEPERTI BIASANYA, HABIS ITU MAMANYA RENA TANYA, KAMU SI KENAPA Anak Korban, KOK JALANNYA SEPERTI ITU DAN PADA SAAT ITU ANAK KORBAN MENJAWAB, DIANU PAK SUKRON". Lalu Saksi menjawab "LAH DIANU BAGAIMANA ITU, BU?". Kemudian Saudari UMI KHASANAH berkata kembali "KATANYA MAIN KUDA-KUDAAAN DENGAN PAK SUKRON". Lalu Saksi menjawab "APA IYA BU? PAK SUKRON SI YANG MANA?". Kemudian Saudari UMI KHASANAH menjawab "ITU KAKAKNYA IBAH YANG KEMARIN MENINGGAL". Sehingga dari situlah Saksi mengetahui cerita tersebut;

- Bahwa Saksi membawa Anak Korban untuk diperiksa di Puskesmas. Adapun hasil dari pemeriksaannya adalah Anak Korban termasuk anak yang *hiperaktif*;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban pernah dilakukan pemeriksaann di Dokter Jiwa di RSI Banjarnegara, namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Saudari UMI KHASANAH, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang mana berarti pada bulan Oktober 2023 atau pada saat liburan sekolah yang bertepatan pada hari Minggu dan kejadian tersebut terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa turut Desa Bawang, RT003, RW001, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Saudari UMI KHASANAH, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi tidak meliha secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudari UMI KHASANAH, Saudara AHMAD SODIK (Suami dari UMI KHASANAH) dan Saudari KUS BUDIARTI;
- Bahwa jarak rumah antara rumah Terdakwa dan tempat tinggal Anak Korban lumayan dekat sekitar 30 meter;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kehidupan atau keseharian Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Anak Korban sebelum adanya kejadian tersebut. Saksi mengenal Anak Korban pada saat kegiatan Posyandu yang sudah diikuti Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban merupakan Anak yang cepat akrab terhadap orang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kompetensi untuk menilai Anak Korban mempunyai gangguan jiwa ataupun tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara dan persidangan telah dibacakan, yaitu:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/0001/RS/2023 tanggal 23 Desember 2023 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisaa Pelita Harti, Sp.OG., Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil ditemukan luka lecet pada mulut vagina pada arah jam 5-6, selaput dara utuh;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor YYY atas nama Anak Korban yang tercatat lahir pada tanggal 28 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 9 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban, Umur 10 (sepuluh) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pucang, RT002, RW007, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  1. Kejadian pertama pada hari tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa turut Dusun Ngelos,

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT002, RW001, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;

2. Kejadian kedua yaitu pada hari lupa bulan lupa bulan Oktober 2023 di dalam kamar rumah Terdakwa turut Dusun Ngelos, RT002, RW001, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
3. Kejadian ketiga yaitu pada hari lupa bulan lupa Desember 2023 di dalam kamar rumah Terdakwa turut Dusun Ngelos, RT002, RW001, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa juga menciumi pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dalam milik Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban menggunkan rok. Kemudian Anak Korban menindih Terdakwa dan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin milik Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban.

Kemudian pada kejadian yang kedua, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan daster yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dalam milik Anak Korban dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke kelamin milik Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa.

Kemudian pada kejadian yang ketiga, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran, kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalam yang digunakan Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin milik Korban;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban yaitu pada kejadian pertama, posisi Terdakwa tiduran diatas kasur dan Anak Korban berada diatas dan menindih Terdakwa, sedangkan pada kejadian kedua dan ketiga, posisi Terdakwa yaitu Terdakwa diatas dan menindih badan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban untuk berada diatas Terdakwa dan menindih Terdakwa, namun pada saat itu Anak Korban

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



tiba-tiba langsung menindahi Terdakwa dan karena Terdakwa sudah nafsu, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dalam milik Anak Korban dan celana Terdakwa dan kemudian menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin milik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban yang Terdakwa lakukan seorang diri tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun atau masih kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa awal timbul Terdakwa nafsu terhadap Anak Korban adalah setiap kali Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan juga pada saat Anak Korban memegang bagian tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kira-kira sebelum bulan Januari 2024 atau pada tahun 2023 pada siang hari dan pada pagi hari yang dilakukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan bujuk rayu, ancaman atau paksaan terhadap Anak Korban. Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dan selebihnya Anak Korban datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saat Terdakwa merasa capek sehabis dari kolam, kemudian Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan kemudian mendekati Terdakwa lalu Anak Korban memegang-megang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa belum pernah membelikan jajan kepada Anak Korban, namun seingat dahulu Terdakwa hanya sekali pernah membelikan jajan seharga Rp500,00 (lima ratus rupiah), Terdakwa tidak pula mengajak Anak Korban dengan mengatakan 'Ayo main kuda-kudaan'. Adapun setelah kejadian tersebut, Terdakwa juga tidak pernah membelikan jajan pada Anak Korban, tidak merasa mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa" kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengunci pintu kamar namun hanya menutup pintu supaya tidak ketahuan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban lalu menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma yaitu pada kejadian yang pertama dan kedua,

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



- sedangkan pada kejadian yang ketiga tidak sampai mengeluarkan cairan (sperma) dan Terdakwa merasa puas setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berstatus duda dan belum menikah lagi. Adapun status duda Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun yang lalu. Sebelumnya, Terdakwa pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan mempunyai anak. Selain itu, Terdakwa juga pernah menikah 2 (dua) kali juga namun tidak secara resmi (menikah tidak melalui Kantor Urusan Agama);
  - Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan selain istri Terdakwa. Adapun Terdakwa sudah lama tidak berhubungan badan dengan lawan jenis yaitu sudah sekitar 2 (dua) tahun. Kemudian untuk memuaskan nafsu Terdakwa, terkadang Terdakwa memuaskan dengan menggunakan tangan Terdakwa. Namun Terdakwa merasa minder apabila berhubungan badan karena Terdakwa cepat keluar cairan (sperma), sehingga istri Terdakwa dahulu pergi meninggalkan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban beda dengan yang lainnya, yaitu Anak Korban terlalu aktif dan juga Anak Korban lebih besar bila dibandingkan dengan teman-temannya;
  - Bahwa sudah pernah ada perwakilan dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
  - Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong rok warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong daster warna biru terdapat gambar nanas, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana panjang kulot warna hitam, 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna putih adalah barang-barang milik Anak Korban dan dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong rompi warna hitam, 1 (satu) potong sarung warna kuning adalah barang-barang milik Terdakwa yang dikenakan Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;
  - Bahwa Terdakwa bekerja dengan berkebun dan Terdakwa mempunyai kolam penetasan ikan Koi;
  - Bahwa Terdakwa juga aktif mengikuti kegiatan di masyarakat;
  - Bahwa biasanya Anak Korban main kerumah Terdakwa sekira 1 (satu) minggu sekali dan biasanya Anak Korban main dengan teman-temannya.

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat kejadian yang pertama, Anak Korban hanya main seorang diri;

- Bahwa sebelumnya sudah mengetahui kondisi Anak Korban yaitu Anak Korban punya kelainan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan seorang saksi yang meringankannya (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ade ch 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Anak Korban, Umur 10 (sepuluh) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pucang, RT002, RW007, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun Saksi mendengar dari cerita orang-orang;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dengan tetangga dan lingkungannya dan baik dengan siapa saja termasuk dengan anak-anak;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban merupakan anak yang *hiperaktif* yang mana juga memiliki keterbatasan mental, nakal dan pernah memalak anak-anak sehingga pernah dikeluarkan dari sekolah dan kemudian disarankan untuk sekolah di SLB. Bahwa orang tua Anak Korban sudah berpisah (cerai) dan Anak Korban tinggal bersama Neneknya, sehingga Anak Korban seperti anak yang kurang kasih sayang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari mendengar orang-orang bercerita bahwa Anak Korban mempunyai kelainan bukan hanya kepada Terdakwa tapi juga dengan orang lain yaitu apabila ada orang yang ketemu di jalan kemudian dipegangi dan Saksi pernah melihat sekilas bahwa Anak Korban memeluk-meluk orang;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar, melihat tentang perilaku Anak Korban yang memegang alat kelain orang dewasa;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan Saksi lakukan jika dalam kondisi ada anak datang ke rumah Saksi dan anak tersebut akan memegang alat kelamin Saksi tentunya Saksi akan menghindar dan Saksi akan menyuruh pulang;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa yang mana jarak rumah Saksi dengan Terdakwa kira-kira 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa bekerja di perikanan;
- Bahwa Saksi pernah namun tidak sering main ke rumah Terdakwa dan Terdakwa yang sering main ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa ditinggal istrinya karena katanya istrinya tidak kerasan atau betah tinggal dengan Terdakwa. Setahu Saksi Terdakwa juga mempunyai keluhan berupa impotensi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Anak Korban main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang didapat istri Saksi yang sering mengantarkan ponakannya ke sekolah lalu mendengar berita tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari cerita orang-orang namun Saksi tidak percaya apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari istri Saksi bahwa ada korban atas perilaku Anak Korban yaitu ada anak laki-laki tetangga yang mana alat kelamin anak tersebut sampai mengelupas dan akhirnya kemudian anak tersebut dikhitam/disunat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa sudah ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ade ch 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Anak Korban, Umur 10 (sepuluh) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Pucang, RT002, RW007, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun Saksi diceritakan kejadian tersebut oleh Saudara KHADIS;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mana Saksi tinggal di dekat sekolah Anak Korban, menurut Saksi Anak Korban tidak seperti anak pada umumnya, dimungkinkan dan hanya perkiraan Saksi jika Anak Korban mempunyai kelainan karena saat Anak Korban bertemu dan berpapasan dengan Saksi, Anak Korban tidak memberi salam malah bilang "Halo";
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak Korban sudah mengalami atau memiliki keterbelakangan mental dan Anak Korban harusnya ada perlakuan khusus;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar, melihat tentang perilaku Anak Korban yang memegang alat kelain orang dewasa;
- Bahwa yang akan Saksi lakukan jika dalam kondisi ada anak datang ke rumah Saksi dan anak tersebut akan memegang alat kelamin Saksi tentunya Saksi akan menghindar dan Saksi akan menyuruh pulang;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa yang mana Saksi dan Terdakwa biasa bergaul. Adapun Terdakwa bekerja di perikanan;
- Bahwa Saksi pernah main ke rumah Terdakwa yang mana kondisi rumah Terdakwa tersebut sepi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa ditinggal istrinya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Anak Korban main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari cerita orang-orang namun Saksi tidak percaya apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa sudah ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong rok warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
3. 1 (satu) potong daster warna biru terdapat gambar nanas;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) potong celana panjang kulot warna hitam;
6. 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
9. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
10. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



11. 1 (satu) potong rompi warna hitam;
12. 1 (satu) potong sarung warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-sakai yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa benar Anak Korban dalam perkara ini adalah Anak Korban lahir pada tanggal 28 September 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. : YYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 9 Oktober 2013;
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - Peristiwa pertama pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban yang saat itu sedang bermain di sekolah TK yang berada didepan rumah Terdakwa kemudian Anak Korban bermain dirumah Terdakwa di Banjarnegara yang berada didekat TK tersebut kemudian Terdakwa duduk bersama Anak Korban di kursi lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban " Anak Korban AYO MAIN KUDA KUDAAN" kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu mengunci pintu kamar tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas kasur lalu Terdakwa meraba-raba badan Anak Korban serta mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menyingkapkan rok warna hitam yang Anak Korban pakai selanjutnya melepas celana dalam warna abu-abu yang Anak Korban pakai kemudian Terdakwa rebahan di atas kasur lalu menyuruh Anak Korban untuk duduk di paha Terdakwa kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah tegang/keras ke alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
  - Peristiwa kedua yaitu pada hari tanggal tidak diingat lagi bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib yaitu saat Anak Korban sedang bermain ayunan di TK depan rumah Terdakwa lalu memanggil Anak Korban dengan berkata " Anak Korban MRENE TAK KANDANI AYO DOLANAN KUDA-KUDAAN Anak Korban" lalu terlebih dahulu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membelikan jajan ke minimarket alfamart kemudian sepulang dari alfamart selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu setelah Anak Korban dan Terdakwa berada didalam kamar lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut dari dalam selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di kasur setelah itu Terdakwa menaikkan daster warna biru terdapat gambar nanas kemudian melepas celana dalam warna pink yang Anak Korban pakai kemudian Terdakwa melepas celana pendek warna abu-abu yang dipakai kemudian menindih badan Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban selama sekira 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Peristiwa ketiga pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Anak Korban sedang bermain sepeda disekitaran rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata " Anak Korban TAK KANDANI" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam lalu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang warna hitam dan celana dalam warna kuning yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban serta menciumi bibir Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;

5. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/0001/RS/2023 tanggal 23 Desember 2023 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisaa Pelita Harti, Sp. OG., Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil ditemukan luka lecet pada mulut vagina pada arah jam 5-6, selaput dara utuh;
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun atau masih kelas 3 (tiga) SD;
7. Bahwa saat peristiwa tersebut berlangsung Terdakwa berstatus duda;
8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong rok warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong daster warna biru terdapat gambar nanas, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu)

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



potong celana panjang kulot warna hitam, 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna putih adalah barang-barang milik Anak Korban yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong rompi warna hitam, 1 (satu) potong sarung warna kuning adalah barang-barang milik Terdakwa yang dikenakan Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;

9. Bahwa akibat kejadian itu pula demi kepentingan Anak Korban, Anak Korban dipidahkan kesekolah lain;
10. Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku bersalah dan meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Melanggar ketentuan Pasal 76 E yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

*Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr*



Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Bahwa frasa setiap orang tersebut menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang perseorangan yakni Terdakwa Slamet Susanto Bin Alm. Masngadi. Setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti isi surat dakwaan yang telah di bacakan di depan persidangan, sehingga tidak ditemukan ada nya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan Terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis melihat Terdakwa mampu mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan serta mengemukakan segala kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua sebagai berikut;

**Ad.2. Unsur melanggar ketentuan Pasal 76 E yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur perbuatan yang dilanggar atau yang tidak boleh dilakukan siapapun (subjek hukum) antara lain melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif. Karena

*Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr*





sifatnya yang alternatif maka tidak disyaratkan semua elemen-elemen unsur tersebut harus terbukti dalam perbuatan Terdakwa, melainkan apabila salah satu atau beberapa diantara elemen-elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada angka 2 (dua) disebutkan, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa pada angka 16 (enam belas) telah didefinisikan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan atau yang dilontarkan atau perbuatan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan itu sendiri. Kata-kata bohong tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Membujuk sama juga artinya

*Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr*



dengan menggerakkan, dimana si pelaku berusaha membuat hati si korban tergerak dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa ada tekanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.;

Menimbang, bahwa dari rumusan delik diatas dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja. Dan menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "*dolus malus*" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak yang dimaksud dalam perkara ini atau yang menjadi Korban ialah Anak Korban lahir pada tanggal 28 September 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. : YYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 9 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut:

- Peristiwa pertama pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban yang saat itu sedang bermain di sekolah TK yang berada didepan rumah Terdakwa kemudian Anak Korban bermain dirumah Terdakwa di Banjarnegara yang berada didekat TK tersebut kemudian Terdakwa duduk bersama Anak Korban di kursi lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban " Anak Korban AYO MAIN KUDA KUDAAN" kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu mengunci pintu kamar tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas kasur lalu Terdakwa meraba-raba badan Anak Korban serta

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menyingkapkan rok warna hitam yang Anak Korban pakai selanjutnya melepas celana dalam warna abu-abu yang Anak Korban pakai kemudian Terdakwa rebahan di atas kasur lalu menyuruh Anak Korban untuk duduk di paha Terdakwa kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah tegang/keras ke alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Peristiwa kedua yaitu pada hari tanggal tidak diingat lagi bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib yaitu saat Anak Korban sedang bermain ayunan di TK depan rumah Terdakwa lalu memanggil Anak Korban dengan berkata " Anak Korban MRENE TAK KANDANI AYO DOLANAN KUDA-KUDAAN Anak Korban" lalu terlebih dahulu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membelikan jajan ke minimarket alfamart kemudian sepulang dari alfamart selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu setelah Anak Korban dan Terdakwa berada didalam kamar lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut dari dalam selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di kasur setelah itu Terdakwa menaikkan daster warna biru terdapat gambar nanas kemudian melepas celana dalam warna pink yang Anak Korban pakai kemudian Terdakwa melepas celana pendek warna abu-abu yang dipakai kemudian menindih badan Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban selama sekira 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Peristiwa ketiga pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Anak Korban sedang bermain sepeda disekitaran rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata " Anak Korban TAK KANDANI" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam lalu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang warna hitam dan celana dalam warna kuning yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban serta menciumi bibir Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal kelahiran Anak Korban sesuai akta kelahirannya dan bila dihubungkan dengan surat dakwaan

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau fakta persidangan khususnya waktu perbuatan atau *tempus delicti* peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa dan dialami Anak Korban, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun. Hal mana juga sesuai yang diterangkan saksi-saksi dan Terdakwa bahwasanya Anak Korban saat itu duduk dibangku sekolah kelas 3 SD. Sehingga menurut pengetahuan sosial dan menurut hukum Anak Korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong rok warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong daster warna biru terdapat gambar nanas, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana panjang kulot warna hitam, 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna putih adalah barang-barang milik Anak Korban yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong rompi warna hitam, 1 (satu) potong sarung warna kuning adalah barang-barang milik Terdakwa yang dikenakan Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/0001/RS/2023 tanggal 23 Desember 2023 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisaa Pelita Harti, Sp. OG., Dokter pada RSUD Hj. Anna Lasmanah, Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil ditemukan luka lecet pada mulut vagina pada arah jam 5-6, selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk dalam perbuatan cabul yang dilakukan secara melawan hukum dan telah nyata mengakibatkan derita seksual, fisik dan psikis terhadap Anak Korban, hal mana terlihat dari keterangan Saksi KUS BUDIARTI yang menerangkan pernah melihat Anak Korban berjalan dalam keadaan yang tidak normal dan ternyata benar Anak Korban merasa selangkangan Anak Korban sakit akibat perbuatan Terdakwa. Selain nyata beban psikologis (dilihat dari Laporan Sosial Peksos dalam berkas perkara) yang dialami Anak Korban berdampak pada perubahan emosional nya yang tidak stabil juga sesuai dengan apa yang diterangkan Ayah dan Nenek Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari rangkaian pertimbangan dan fakta yang terungkap perbuatan Terdakwa jelas tidak melakukan upaya perlindungan terhadap anak sebagaimana kewajiban setiap orang dan

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



menjaimn terpenuhinya hak anak atas rasa aman sebagaimana amanat dari UU Perlindungan Anak yaitu setiap orang wajib melindungi Anak, akan tetapi sebaliknya Terdakwa memuaskan nafsu birahi nya tanpa melihat keadaan Anak Korban itu sendiri sebagai subyek bahkan melakukan perbuatan keji tersebut sampai tiga kali secara sengaja;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan dengan unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf B dan C UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: b. perbuatan cabul, c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak, dan huruf J mengatur bahwa tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya norma pasal tersebut telah menyatukan kualifikasi tindak pidana di luar UU TPKS termasuk UU Perlindungan Anak kedalam satu kualifikasi yakni sebagai

*Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr*





tindak pidana kekerasan seksual (konsep *blanco strafbepalingen*), termasuk kualifikasi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa antara lain sebagaimana konsideran UU perlindungan Anak bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi juga anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, sehingga segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap Anak dan perempuan menjadi perhatian khusus negara atau pada era ini dipandang sebagai kejahatan serius (*serious crime*). Bahwa pemidanaan yang di terapkan terhadap Terdakwa selain untuk memperoleh kepastian hukum juga harus memiliki manfaat dan harus memenuhi rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah layak dan patut juga telah memenuhi rasa keadilan, bukan semata menimbulkan efek jera bagi Terdakwa melainkan lebih kepada upaya pembinaan Terdakwa. Selain agar tidak ada korban lain (khususnya anak) di masyarakat dan untuk menjaga ketertiban umum, di harapkan kelak setelah menjalani masa pembinaan, Terdakwa dapat kembali dalam kehidupan ditengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan sikap/pribadi dan perbuatan yang lebih baik yang taat dan patuh pada etika moral dan hukum;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan dakwaan dimaksud yang merumuskan kumulasi pidana penjara dan denda, pidana denda tersebut besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 31 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim dipersidangan telah pula memberitahukan hak atas Restitusi kepada keluarga Anak Korban dan Penuntut Umum, namun demikian sampai putusan ini hak tersebut belum diajukan. Walau demikian pihak korban masih dapat mengajukan hak atas Restitusi tersebut setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong rok warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
3. 1 (satu) potong daster warna biru terdapat gambar nanas;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) potong celana panjang kulot warna hitam;
6. 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Bahwa dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Yusuf Alfian Bin Ali Nuridin Mahid selaku orang tua Anak Korban, hal mana dapat dimaklumi Majelis karena didasarkan pada keterangan Anak Korban yang masih menghendaki pakaiannya tersebut. Walaupun demikian oleh karena barang bukti ini dikembalikan melalui orang tua Anak Korban, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada orang tua Anak Korban, tatkala telah menerima barang bukti tersebut agar tetap bijak seraya memperhatikan psikis Anak Korban apakah perlu menyerahkannya kepada Anak Korban atau memusnahkan barang bukti tersebut secara mandiri, agar Anak Korban tidak kemudian mengalami trauma berkepanjangan. Kemudian terhadap barang bukti lainnya berupa:

8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
9. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
10. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
11. 1 (satu) potong rompi warna hitam;
12. 1 (satu) potong sarung warna kuning;

Yang merupakan pakaian Terdakwa saat tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak Korban dilakukan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari pada perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap para Anak Korban dan dampak psikososial bagi keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kekerasan seksual terhadap anak;
- Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak Korban yang sudah diketahuinya mengalami gangguan mental;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana kekerasan sesksual" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) potong rok warna hitam;
  2. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
  3. 1 (satu) potong daster warna biru terdapat gambar nanas;
  4. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
  5. 1 (satu) potong celana panjang kulot warna hitam;
  6. 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam;
  7. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 2 selaku orang tua Anak Korban;

8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
9. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
10. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
11. 1 (satu) potong rompi warna hitam;
12. 1 (satu) potong sarung warna kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri Agil Januri Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi Sugianto, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2022/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)